

Pendirian BPRS di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Yuridis dan Pengembangan Ekonomi

Muhaimin

Antasari State Islamic University, Indonesia

muhaimin@uin-antasari.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze plans for establishing a BPRS in the City of Banjarmasin in terms of juridical aspects and economic potential. The data used is primary and secondary data. Primary data is in the form of questionnaires and interviews distributed to business actors and individuals, while secondary data is data taken from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and the South Kalimantan Central Statistics Agency. The data analysis used is a mixed method by combining qualitative descriptive analysis and quantitative analysis. The research results show that from a juridical aspect the BPRS in Banjarmasin City is worthy of being established. The legal entity of a BPRS can legally be in the form of a BUMD or Regional Liability Company. From the aspect of economic and market potential, the Banjarmasin City BPRS has the potential to be established. This potential can be seen from the development of GRDP per capita, economic growth and distribution of GRDP percentages, as well as analysis of market competitors.

Keywords: BPRS, juridical, economic potential

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis rencana pendirian BPRS di Kota Banjarmasin ditinjau dari aspek yuridis dan potensi ekonomi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa kuesioner dan wawancara yang disebarakan kepada pelaku usaha dan perorangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan. Analisis data yang digunakan adalah metode campuran dengan menggabungkan analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi yuridis BPRS di Kota Banjarmasin layak untuk didirikan. Badan hukum BPRS secara hukum dapat berbentuk BUMD atau Perusahaan Daerah. Dari aspek potensi ekonomi dan pasar, BPRS Kota Banjarmasin mempunyai potensi untuk didirikan. Potensi tersebut dapat dilihat dari perkembangan PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi dan sebaran persentase PDRB, serta analisis pasar pesaing.

Kata Kunci: BPRS, Yuridis, Potensi Ekonomi.

PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata adalah dengan mendirikan lembaga- lembaga

keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling memberikan pengaruh yang besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat (Iska, 2012).

Selain BUS dan BPRS, terdapat lembaga keuangan syariah non bank yang juga dapat menyalurkan dana namun dengan *scope* yang lebih kecil yaitu lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah, biasanya berbentuk Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan konsep utamanya adalah sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan (Murwanti, 2013).

Kota Banjarmasin sendiri hingga saat ini telah mewadahi berbagai bank syariah baik yang berplat merah maupun swasta, diantaranya yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, CIMB Niaga Syariah, Bank Muamalat, dan lain-lain. Adapun lembaga keuangan syariah berbentuk BPRS yang bertempat di Kalimantan Selatan hanya ada satu, yaitu BPR Syariah Barkah Gemadana yang berlokasi di samping Pemurus (BPRS, 2019). Sedangkan lembaga keuangan mikro syariah di Kalimantan Selatan hingga Februari 2019 masih belum ada yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Lembaga Keuangan Mikro, 2019).

Minimnya BPRS dan LKM Syariah di wilayah Kalimantan Selatan ini kemudian memunculkan gagasan dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk mendirikan BPRS dan/atau Lembaga Keuangan Mikro. Ide untuk mendirikan BPRS dan/atau Lembaga Keuangan Mikro, pada dasarnya terletak pada keinginan kuat dari beberapa komponen masyarakat, untuk dapat meningkatkan perekonomian Banjarmasin, terutama keinginan agar Kota Banjarmasin memiliki lembaga keuangan yang dapat meningkatkan ekonomi daerah, yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Banjarmasin yang religious dan dikenal agamis (Listiyani, 1997).

BPRS dalam beberapa sisi memiliki kelebihan dibandingkan BUS dan LKMS. Salah satunya yaitu mengenai permodalan, OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 6 menyebutkan bahwa modal yang diperlukan untuk mendirikan BPRS hanyalah 3.5-12 Miliar tergantung zona pendiriannya, sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 5 disebutkan bahwa BUS membutuhkan modal yang jauh lebih berat yaitu sebesar satu triliun rupiah (Rosyida, 2014).

Kemudian dari segi cakupan atau wilayah usaha, BPRS memiliki kelebihan dibandingkan LKMS. Cakupan wilayah usaha suatu LKM hanyalah berada dalam satu wilayah desa/ kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota, (Masyothoh, 2013) sedangkan dalam POJK Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 11-19 disebutkan bahwa BPRS dapat memperluas jangkauannya hingga ke luar provinsi pendirian jika telah mencapai nilai modal tertentu Selain itu BPRS juga masih tetap memiliki peluang profit melalui pembiayaan komersial, sedangkan LKMS sifatnya sangat sosial dan

umumnya didirikan dengan tujuan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan dalam usaha skalamikro tanpa semata-mata mencari keuntungan.

Keinginan pemerintah Kota Banjarmasin untuk mendirikan BPRS bukanlah disebabkan oleh faktor ketidaksenangan terhadap perbankan yang ada saat ini ataupun karena kinerja perbankan yang ada, kurang memuaskan (Gina & Efendi, 2015). Namun semata-mata dikarenakan adanya keinginan untuk memiliki bank, yang pada saat pendiriannya memiliki komitmen (visi dan misi) yang utuh dan fokus untuk mendukung pembangunan ekonomi Kota Banjarmasin (Widianingrium & Septiriani, 2015). Selain itu, beberapa alasan yang dapat dikemukakan terkait dengan hal tersebut antara lain yaitu (Pramana & Indrarini, 2015):

1. Pertama, melalui dukungan BPRS dan/atau Lembaga Keuangan Mikro, pemerintah daerah bisa lebih leluasa untuk melaksanakan program-program pembangunan ekonominya terutama dalam hal dukungan sumber pembiayaan untuk menggerakkan sektor riil di Kota Banjarmasin.
2. Kedua, BPRS dan/atau Lembaga Keuangan Mikro yang akan didirikan diyakini lebih mengetahui corak, karakteristik masyarakat, dan budaya (Widayastari, 2013). yang ada di Kota Banjarmasin, sehingga kehadirannya diyakini dapat lebih menyatu dibandingkan bank lain, yang ada di Kota Banjarmasin (Natalia, 2013).
3. Ketiga, kehadiran BPRS dan/atau Lembaga Keuangan Mikro diyakini akan lebih menjangkau berbagai komponen masyarakat, dan dapat diakses oleh masyarakat sampai pada tingkat wilayah kecamatan atau kelurahan melalui pembukaan berbagai level pelayanan, mulai dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas. Dengan berbagai level pelayanan tersebut, keberadaan BPRS dan/atau Lembaga Keuangan Mikro diyakini akan dapat lebih dioptimalkan peranannya untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekitar (Prmana, 2017).

Walaupun argumentasi tersebut sudah cukup kuat sebagai landasan untuk mendirikan BPRS di Banjarmasin, bukan berarti lantas BPRS bisa langsung didirikan begitu saja. Tentu terdapat berbagai persyaratan lain yang wajib dipenuhi secara hukum untuk mendirikan BPRS tersebut. Apalagi lembaga perbankan sangat terikat dengan berbagai aturan dan regulasi baik dari segi konstitusional hingga tataran teknis. Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendirian BPRS di kota Banjarmasin dari aspek yuridis dan bagaimana potensi ekonomi yang akan ditimbulkan setelah adanya BPRS di Banjarmasin (Anshori, 2008).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Nasution, 2004). Pendekatan kualitatif

digunakan karena dalam mendeskripsikan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati akan lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif (Barus, 2013). Data yang diperlukan didalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang dihimpun melalui kegiatan survey serta pengumpulan data untuk memperoleh informasi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Bola dkk, 2014). Data primer dilakukan melalui pembagian kuesioner serta wawancara kepada masyarakat (individu) dan para pelaku usaha yang ada di Kota Banjarmasin. Sedangkan, data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) berkaitan dengan potensi-potensi pasar, ekonomi serta keuangan dalam mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha serta masyarakat (individu) di Kota Banjarmasin. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 496 orang dan dari pelaku usaha sebanyak 116 orang. Teknik analisis dalam penelitian ini yakni teknik deskriptif kualitatif (Barus, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Yuridis

Pendirian BPRS Baru

Dalam mendirikan BPRS harus mengacu pada ketentuan hukum. Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan ketentuan mengenai tata cara pendirian dan kegiatan usaha BPR Syariah diatur dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia No.8/25/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/17/PBI/2004 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip Syariah. Persyaratan pendirian BPRS telah diuraikan pada bagian terdahulu.

Langkah pertama Banjarmasin dapat mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha. Pemberian izin pendirian BPR Syariah dapat dilakukan melalui dua tahap. Pertama, persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR Syariah. Kedua, izin usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR syariah setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan. Adapun ketentuan tentang Persetujuan Prinsip adalah sebagai berikut: 1). Permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik BPRS disertai dengan antara lain: a) Akta pendirian atau rancangan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), termasuk anggaran dasar atau rancangan anggaran dasar. b) Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing masing kepemilikan saham. c) Daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS disertai dengan dokumen yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. d) Studi kelayakan mengenai potensi ekonomi dan peluang pasar, e) rencana bisnis (*business plan*); dan f) bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum.

Bentuk Badan Hukum BPRS

Melakukan penelaahan terhadap Bentuk Badan Hukum dalam Upaya Mendukung Perkembangan Bank dengan menggunakan analisis ekonomi, berarti mengkaji seberapa optimal bentuk badan hukum yang diterapkan pada BPRS sekarang ini dalam menjalankan aktifitas perbankan.

Dalam melakukan analisis industri perbankan, terlebih dahulu harus dipahami sifat dari Industri ini. Industri perbankan memiliki sifat yang khusus.⁶³*Pertama*, sebagai salah satu sub-sistem industri jasa keuangan, industri perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara. *Kedua*, sifat industri perbankan merupakan suatu industri yang sangat bertumpu pada "kepercayaan" (*fiduciary*) masyarakat yang memiliki uang untuk disimpan. Kepercayaan masyarakat bagi industri perbankan adalah segalanya.

Untuk itu dalam menentukan suatu perubahan, seperti perubahan bentuk badan hukum haruslah dilakukan dengan hati-hati dengan memperhatikan akibat ekonomi serta dalam rangka melindungi fungsi perbankan dalam perekonomian negara, Kalimantan selatan, dan Kota Banjarmasin pada khususnya.

Dalam menentukan bentuk badan hukum apa yang dapat mendukung perkembangan bank, khususnya BPRS di Kota Banjarmasin, maka dari uraian sebelumnya tergambar bentuk BUMD Perusahaan Perseroan Daerah lebih menguntungkan secara ekonomis, efisien dan paling sempurna dibandingkan bentuk BUMD Perusahaan Umum Daerah.

Hal ini dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: 1) Pengembangan wilayah usaha; 2) Pengembangan usaha dan permodalan perbankan; 3) kepercayaan masyarakat.

1. Pengembangan wilayah usaha

Dihubungkan dengan bentuk Badan Hukum BUMD Perusahaan Perseroan Daerah dalam membangun dan meningkatkan kinerja bank.

2. Pengembangan usaha dan permodalan perbankan

Untuk mengukur kemampuan bentuk badan hukum dalam upaya mendukung perkembangan bank hal itu terlihat dari kemampuan perbankan tersebut untuk menunjukkan kinerja pelaksanaan tugasnya secara efisien dan harmonis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong tujuan pembangunan ekonomi tergantung manajemen efisiensi dalam operasional BPRS, maka bentuk BUMD Perusahaan Perseroan Daerah sebagai bentuk badan hukum yang paling mandiri dan profesional sehingga dapat melakukan manajemen efisiensi dan operasional dibandingkan bentuk badan hukum lainnya.

Dalam hal permodalan bentuk BUMD Perusahaan Perseroan Daerah lebih leluasa untuk menambah permodalan. Dalam industri perbankan modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Modal bank berasal dari dana yang bersumber dari bank sendiri, dana masyarakat luas, dan dari dana berasal dari lembaga keuangan

lainnya. Permodalan untuk bank di Indonesia tidak hanya mengacu kepada ketentuan yang berlaku secara nasional, tetapi juga mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional. Dengan modal yang banyak akan meningkatkan modal BPRS dalam memenuhi CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan BI, serta untuk pengembangan usaha.

3. Kepercayaan masyarakat

Kepercayaan adalah hal yang sangat menentukan dalam dunia perbankan. Bank di dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat itu didasarkan atas prinsip kepercayaan. Sifat hubungan hukum antara bank dan nasabah lebih tepat jika dikatakan sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*). Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan industri perbankan.

Apabila suatu BPRS mempunyai modal yang besar, mempunyai wilayah yang luas, dan usaha yang berkembang dengan baik dalam bentuk BUMD Perusahaan Perseroan Daerah yang lebih sempurna dibanding bentuk badan hukum lain, maka Bank akan dapat dikelola sesuai prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential*), keamanan (*safety*), dan keuntungan (*profitability*) yang dapat mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat, yang akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Jadi, bentuk Badan Hukum BPRS Kota Banjarmasin yang dapat kami rekomendasikan dalam Bentuk Badan Hukum BUMD Perusahaan Perseroan Daerah. Hal ini secara yuridis berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah: "Bentuk Badan Hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas", dan Pasal 331 ayat (1), (2), dan (3) UU/23/2014, yang menyebutkan: "Pendirian BUMD adalah dengan Peraturan Daerah kemudian jika berbentuk Perseroan Daerah mengikuti ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas."

Aspek Pengembangan Ekonomi

Analisis Potensi Pasar Secara Makro

Potensi pasar dalam penelitian ini termasuk data yang diambil secara makro melalui Publikasi Banjarmasin Dalam Angka Tahun 2014-2018, data-data pendukung lainnya, Indikator ekonomi Kota Banjarmasin tahun 2017. Data-data makro tersebut bagaimana melihat peluang pasar dalam mendirikan BPRS di Kota Banjarmasin melalui posisi simpanan masyarakat serta jumlah rekening yang dimiliki dari Bank Umum serta BPRS. Seperti yang dijelaskan pada tabel serta diagram berikut :

Berdasarkan dari data indikator Ekonomi Kota Banjarmasin tahun 2017 posisi pinjaman Kota Banjarmasin menunjukkan perkembangan tren yang positif dari bulan Januari-Desember yang ditunjukkan besaran posisi simpanan masyarakat dalam sektor simpanan/berjangka secara nilai absolute sebesar Rp 94.858.160,00, atau dari nilai kontribusi secara persentase cenderung meningkat dari 7,84% pada bulan Januari meningkat di bulan Desember sebesar 8,34%. Dari sektor tabungan juga mengalami peningkatan, dimana untuk bulan Januari posisi simpanan/berjangka sebesar

Rp11.181.681,00 (8,38%) meningkat dibulan Desember sebesar Rp11.594.116,00 (8,69%).

Data posisi simpanan masyarakat tersebut dapat disimpulkan pemerintah daerah mempunyai pasar yang potensial untuk mendirikan BPRS dengan mengacu dari hasil tersebut. Tren yang positif dari peningkatan di sektor simpanan/berjangka serta tabungan yang dimiliki oleh masyarakat. Meningkatnya akses masyarakat dalam inklusi keuangan seperti halnya peningkatan tabungan masyarakat yang disimpan dalam perbankan memberikan pembiayaan UMKM dapat berjalan.

Seiring dalam memperkuat alasan potensi pasar bagi pemerintah daerah dalam mendirikan BPRS di Kota Banjarmasin dapat dilihat dari data indikator ekonomi Kota Banjarmasin tahun 2017 menunjukkan kecenderungan penurunan pertumbuhan posisi simpanan dan pinjaman yang terjadi, dimana dari posisi simpanan 2017 hanya mencapai 2,49% yang awalnya ditahun 2008 dan 2011 posisi simpanan menyentuh angka pertumbuhan >20%. Posisi pertumbuhan pinjaman tahun 2016 mengalami penurunan hingga -2,02%, meskipun adanya peningkatan pinjaman tahun 2017 10,93%. Mengacu dari data tersebut menunjukkan penurunan simpanan dan pinjaman yang ada merupakan target yang potensial bagi pemerintah daerah Kota Banjarmasin dalam mendirikan BPRS. Hal ini menjadi sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam mendirikan BPRS dapat meningkatkan kembali posisi simpanan dan pinjaman masyarakat, karena BPRS yang didirikan oleh pemerintah daerah merupakan acuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan simpanan dan pinjaman.

Analisis Potensi Pasar Berdasarkan dari Sisi Konsumen (Mikro)

Survei potensi pasar merupakan bagian dari riset yang dilakukan dalam menganalisis seberapa besar potensi suatu wilayah atau produk yang dipasarkan sesuai dengan segmen pasar yang ditargetkan. Pengelompokkan pasar konsumen dapat menggunakan variabel sigmentasi yang dapat digunakan seperti : geografis, psikografis, demografis, dan behavioral (Abdullah, 2017,hlm. 58). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil survey tersebut :

Potensi pasar dalam analisis ini adalah dengan melakukan survey kepada 496 responden yang berdasarkan penarikan sampel yang dilakukan dalam bab metode penelitian. Sampel yang didapat adalah 56,1% atau 278 responden berjenis kelamin perempuan, sisanya 43,9% atau 218 repsonden berjenis kelamin laki-laki. Dapat disimpulkan gender lebih banyak wanita dibandingkan dengan laki-laki, hal ini karena wanita mempunyai kebutuhan hidup yang berbeda sehingga menjadi aspek dasar untuk dilihat dalam segmentasi demografis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan beberapa analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Banjarmasin melalui pemberdayaan UMKM, maka BPRS Kota Banjarmasin layak untuk didirikan, pendirian dengan cara Akuisisi akan lebih mudah bagi Perbankan yang baru dibentuk, karena tidak mengikuti proses pendirian BPRS baru yang cukup panjang prosesnya, namun karena BPRS ini adalah BUMD maka proses dengan menggunakan Akuisisi akan lebih bermasalah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dan proses penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Aspek pengembangan Ekonomi di Banjarmasin, BPRS Kota Banjarmasin mempunyai potensi untuk didirikan. Potensi tersebut dapat dilihat dari perkembangan PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi dan distribusi persentase PDRB mengalami tren yang positif, Pesaing-pesaing pasar, Sebaran debitur KUR secara parsial.

DAFTAR PUSTAKA

Aska S.2012, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press.

Sri Murwanti and Muhammad Sholahuddin, 2013. Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro Di Wonogiri" (presented at the Seminar Nasional dan Call for Papers SANCALL, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013)

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/3815>.

Daftar Alamat Kantor Pusat BPR Syariah," accessed April 8, 2019, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-BPRS.aspx>.

Direktori Lembaga Keuangan Mikro – Februari, 2019," last modified March 20, 2019, accessed April 8, 2019, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/direktori-ikm/Pages/Direktori-Lembaga-Keuangan-Mikro---Februari-2019.aspx>.

⁵Nurul Listiyani, "Implikasi Normatif Dan Sosiologis Dicaputnya KEPPRES No. 3 Tahun 1997 Terhadap PERDA No. 27 Tahun 2011 Sebagai Payung Hukum Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Banjarmasin," *Al-Adl* 6, no. 2 (2014): 33, <http://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/203>.

⁶Novita Dewi Masyithoh. 2014. "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Economica* 5, no. 2.

- Nurtantia Rosyida, 2014 "Analisa Kebijakan Dalam Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS Amanah Ummah," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi* 5 (1): 131, <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinafaq/article/view/330>.
- ⁸Widya Gina and Jaenal Effendi, "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)," *Jurnal Al-Muzara'ah* 3, no. 1 (2015): 35.
- ⁹Linda Widyaningrum and Dina Fitriasia Septiarini, 2015. "Pengaruh CAR, NPF, FDR, Dan OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 2, no. 12 (2015): 973, <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/680>.
- Debby Pramana and Rachma Indrarini, 2017, "Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM : Berdasarkan Maqashid Sharia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1.
- Any Widayatsari, 2013, "Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2013): 3, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/776>.
- Evi Natalia, Moch. Dzulkirom AR, and Sri Mangesti Rahayu, 2014, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)," *Jurnal Administrasi Bisnis* 9, no. 1.
- M. Nur Rianto Al Arif, "Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis", Bandung :CV Pustaka Setia, 2017, hlm. 197
- ²²Muhammad Yasir Yusuf and Wan Sri Mahriana, 2016, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Aceh," *Iqtishadia* 9, no. 2 (2016): 248, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1728>.